



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, maka perlu diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, serta dipandang perlu menetapkan Narasumber untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum Lampiran Keputusan ini yang merupakan Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum

diktum KESATU diberikan Honorarium tercantum sesuai dengan
Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	WAKTU & TEMPAT KEGIATAN	VOLUME (JAM)	BESARAN HONOR PER JAM	TOTAL HONOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ikhwanudin	Komisioner KPU Prov Jateng Periode 2018 – 2023	Rabu, 19 Februari 2025 di Hotel Surya Asia Wonosobo	2	Rp.900.000,-	Rp.1.800.000,-
2.	Asma' Khozin	Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Periode 2018 - 2023		2	Rp.700.000,-	Rp.1.800.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi